



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.5 / 229 / 07 / TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
BOEDI OETOMO 2 GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP

Membaca :

1. Surat Ketua Yayasan Kader Penerus Teknologi Kabupaten Cilacap Nomor : 050/YKPT/56/03/03 tanggal 1 Januari 2003 peryial Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta ;
2. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Nomor : 420/1355/03/30 tanggal 15 April 2003 tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Menimbang :

- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah lulusan SLTP atau yang sederajat di wilayah Gandrungmangu dan sekitarnya sehingga masih memerlukan adanya tempat belajar setingkat SLTA / sederajat ;
- b. bahwa dengan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Boedi Oetomo 2 Gandrungmangu diharapkan dapat memenuhi kehendak warga masyarakat / calon wali murid untuk menyekolahkan putra-putrinya yang telah lulus SLTP / MTs ke SMU/SMK terdekat ;
- c. bahwa dengan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Boedi Oetomo 2 Gandrungmangu diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang terdidik untuk mendukung pembangunan nasional ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap .

Mengingat :

1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah. (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3652).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Boedi Oetomo 2 Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2003/2004 Bidang Keahlian / Program Keahlian Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Teknik Pertanian dengan ketentuan :
1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
 3. Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan pagi hari
 4. Kepala Sekolah tidak dirangkap oleh Ketua Yayasan.
 5. Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan / gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab Yayasan.
- KEDUA : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah / Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud diktum Pertama .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Salinan : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Asisten Pembangunan Sekda Cilacap ;
4. Kapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap ;
5. Yang bersangkutan ;
6. Arsip.